

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG
PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA ONLINE YANG TERINTEGRASI
DENGAN CASH MANAGEMENT SYSTEM

NOMOR: HK.100.3.7.1/1/V/KB/2025
NOMOR: 006/MoU-BNTT/V/2025

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (9 -5- 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PAULUS HENUK

Bupati Rote Ndao, berkedudukan di Baa Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik-Baa, Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II HILARIUS MINGGU

Selaku Direktur Dana dan Treasury PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tanggal 16 November 2024, yang dibuat di hadapan Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn Notaris di Kota Kupang, yang telah memperoleh

✓

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-02883046 Tahun 2024 dan telah terdaftar dalam daftar Perseroan Nomor AHU-0261616.AH.01.11 tahun 2024 Tanggal 03 Desember 2024, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jl. W. J. Lamentik No. 102, Kupang, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. PIHAK KEDUA adalah badan hukum yang bergerak di bidang Jasa Perbankan mencakup kegiatan usaha bersifat konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, serta menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran; dan
3. Bahwa untuk mendukung elektronifikasi transaksi Pemerintah Desa dengan mengubah transaksi keuangan Desa dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital, maka PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing perlu untuk melakukan kerjasama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472); sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Sektor Keuangan Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 008);

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam pengelolaan keuangan desa secara *online* melalui integrasi antara *cash management system* dengan aplikasi sistem keuangan desa.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menunjang tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan PARA PIHAK dan saling memberikan manfaat bagi PARA PIHAK dalam mewujudkan transformasi pengelolaan keuangan desa dari tunai menjadi non tunai berbasis digital.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang terintegrasi dengan Aplikasi *Cash Management System*.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama:

1. pembinaan, pendampingan, evaluasi dalam pengelolaan data sistem pembayaran digital.
2. koordinasi dan berbagi informasi transaksi keuangan desa yang menggunakan sistem perbankan; dan
3. integrasi sistem dilakukan melalui pengembangan sistem dengan fitur pemindahan dana, pembayaran tagihan, pembayaran gaji dan pembayaran sejenisnya, pencarian informasi, dan data keuangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini merupakan dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK, sebagai dasar dalam mengadakan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban kepada PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat, pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK mendelegasikan pelaksanaan kepada:
 - a. PIHAK KESATU mendelegasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao; dan
 - b. PIHAK KEDUA mendelegasikan kepada Pimpinan Kantor Cabang Rote Ndao PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5(lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Kesepakatan Bersama sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30(tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu PIHAK atau karna alasan lain, maka Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah di buat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dan ditentukan pada Perjanjian dimaksud.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat, pemberitahuan, pernyataan dan/atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung dan dialamatkan kepada:

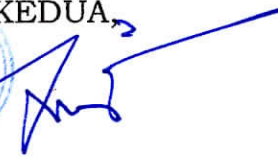
PIHAK KESATU : Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
Alamat: Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i langga
Permai, Jalan Lekunik-Baa, Kecamatan Lobalain
Kabupaten Rote Ndao
Telepon (0380) 871022
Email : pemkab@gmail.com

PIHAK KEDUA : PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara
Timur
Alamat : di Jalan W.J. Lamentik, Nomor 102
Kupang Nusa Tenggara Timur Telp (0380) 840555
E-mail : corce@bpdntt.co.id



Pasal 7
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Ba'a pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2(dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

20
METERAI
TEMPEL
26AC6ALX314782567

HILARIUS MINGGU

PIHAK KESATU,

BUPATI
KOTA
KOTENEGARA

PAULUS HENUK

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
PLT.ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	